

**ANALISIS JURIDIS UU NOMOR 7 TAHUN 2017 PERIODE PEMILU  
TAHUN 2024 TERKAIT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
YANG MELANGGAR KETENTUAN DI SULAWESI UTARA**  
*JURIDICAL ANALYSIS OF LAW NUMBER 7 OF 2017 IN THE 2024  
ELECTION PERIOD REGARDING THE INSTALLATION OF CAMPAIGN  
PROPS THAT VIOLATE REGULATIONS IN NORTH SULAWESI*

**Douglas Lucky Hanny Mandagi, F.X.Wartoyo dan Agustin Widjiastuti**  
**Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya, Indonesia**

Korespondensi Penulis : [luq.mandagi@gmail.com](mailto:luq.mandagi@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Mandagi, Douglas Lucky Hanny, F.X. Wartoyo dan Agustin Widjiastuti. *Analisis Juridis UU Nomor 7 Tahun 2017 Periode Pemilu Tahun 2024 Terkait Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang Melanggar Ketentuan di Sulawesi Utara*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.11 (2024).

**ABSTRAK**

Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) merupakan bagian dari proses demokrasi yang diatur dalam Pasal 298 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, praktik pemasangan APK sering menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran visual dan limbah plastik. Penelitian ini menganalisis implementasi aturan pemasangan APK pada Pemilu 2024 di Sulawesi Utara dengan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan masih banyak pelanggaran, seperti pemasangan di fasilitas umum dan penggunaan bahan tidak ramah lingkungan. Diperlukan pengawasan lebih ketat, penegakan hukum tegas, serta sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran akan aturan pemasangan APK yang berkelanjutan.

**Kata Kunci: Analisis Hukum, Lingkungan, Pelanggaran Pemasangan APK, Pemilu 2024, Sulawesi Utara**

**ABSTRACT**

*The installation of Campaign Props (APK) is part of the democratic process regulated in Article 298 of Law Number 7 Year 2017 on General Elections. However, the practice of installing APKs often has a negative impact on the environment, such as visual pollution and plastic waste. This research analyses the implementation of APK installation rules in the 2024 General Election in North Sulawesi with a normative legal approach. The results show that there are still many violations, such as installation in public facilities and the use of environmentally unfriendly materials. Stricter supervision, strict law enforcement, and socialisation are needed to increase awareness of sustainable APK installation rules.*

**Keywords: Environment, Legal Analysis Election 2024, North Sulawesi, Violation of APK Installation**

## **A. PENDAHULUAN**

Setiap lima tahun sekali, agenda pemilu dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia dan undang-undang telah secara sistematis mengatur bahwa petugas penghitungan suara adalah Tim Pelaksana Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut (KPPS), kemudian dilanjutkan secara bertahap ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), tingkat/kota, dan Panitia Pemilihan Umum (KPU), dan menurut undang-undang, keputusan terus diselesaikan di tingkat panitia pemilihan provinsi atau KPU.

Dalam penyelenggaraan pemilu ini, kerja panitia pemilu diawasi oleh pengawas pemilu. Jenjang pengawas pemilu ada dari bawah ke atas, yakni ada pengawas TPS di Tempat Pemungutan Suara (TPS), ada panitia pengawas pemilu atau Panwaslu di tingkat kecamatan/desa, dan ada panitia pengawas pemilu di tingkat kabupaten atau Panwaslu. Pada tingkat kabupaten/kota dibentuk Lembaga pengawas pemilu kabupaten/kota atau Bawaslu kabupaten/kota. Di provinsi terdapat Bawaslu Provinsi hingga terbentuknya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, yaitu suatu lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu nasional terpadu di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dalam agenda tahapan di mana pada tanggal 14 Februari tahun 2024 telah ditetapkan waktu yang tepat untuk pelaksanaan Pemilihan Umum serentak di Indonesia. Dan tentunya pemilihan ini sudah melewati tahapan - tahapan yang sudah tersusun termasuk pelaksanaan kampanye yang dimulai pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024.

Fenomena kejadian tersebut, bahkan fakta-fakta di atas tentunya sangat disayangkan bila kita melanjutkan Partai Demokrat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang tidak mencerminkan ketentuan perlindungan lingkungan hidup. Memasang alat peraga kampanye merupakan bagian integral dari proses demokrasi suatu negara. Di Indonesia, peraturan mengenai pemasangan alat peraga pemilu diatur dalam Pasal 298 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun pada praktiknya, pemasangan alat peraga kampanye seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran visual, sampah plastik, dan penggunaan sumber daya yang tidak ramah lingkungan.

Pasal 298 UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang tata cara pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu. Meski peraturan tersebut memberikan landasan hukum dalam pemasangan alat peraga kampanye, namun belum secara jelas mengatur aspek terkait kelestarian lingkungan hidup. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara kebutuhan akan kampanye politik dengan keberlanjutan lingkungan. Pemasangan alat peraga kampanye yang tidak ramah lingkungan dapat menyebabkan beberapa masalah, di antaranya:

1. Pencemaran Visual: Pemasangan alat peraga kampanye yang berlebihan dan tidak teratur dapat menciptakan visualisasi yang tidak estetis dan mengganggu.
2. Penggunaan Material Tidak Ramah Lingkungan: Banyak alat peraga kampanye yang menggunakan bahan-bahan plastik dan material lain yang sulit terurai, menyebabkan penumpukan sampah plastik yang membahayakan lingkungan.
3. Penggunaan Sumber Daya: Proses produksi dan pemasangan alat peraga kampanye juga dapat memerlukan penggunaan sumber daya yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan energi berlebihan dan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya.

Kenyataan di lapangan hampir semua alat peraga kampanye berupa baliho, banner yang ada saat ini justru terbuat dari limbah berbahaya, yang tentunya akan berdampak terhadap ekosistem lingkungan.

Pemasangan penggunaan alat peraga kampanye ini yang sudah tidak lagi memperhatikan konsep lingkungan dimana banyak alat peraga kampanye dipasang dengan tidak beraturan, sehingga merusak pemandangan yang ada, pun ada cara pemasangan alat peraga kampanye yang di tancapkan di pohon yang tentunya bisa merusak ekosistem pertumbuhan pohon tersebut, dan juga akan merusak pemandangan. Lebih memprihatinkan lagi ada yang sampai membahayakan orang lain sehingga menimbulkan korban jiwa karena robohnya alat peraga kampanye, dan yang paling penting dan berbahaya adalah penggunaan alat peraga kampanye berupa banner dan baliho dengan penggunaan bahan material yang efeknya sangat membahayakan dan mengganggu lingkungan yang bisa berakibat buruk untuk masa depan anak cucu kita.

Tentunya sangat berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada ketika pelaksanaan Demokrasi lewat Pemilihan Umum yang banyak menggunakan alat peraga kampanye yang mengandung limbah berbahaya justru ternyata tidak diatur dengan peraturan yang baik.

Pesta demokrasi bisa membuat sejarah yang sangat baik dan tentunya tidak lupa juga untuk melihat masa depan anak cucu kita, yang mungkin dengan kita mengurangi penggunaan alat peraga kampanye berupa banner baliho anak cucu kita bisa merasakan lingkungan yang nyaman asri indah yang diwariskan oleh kita saat ini. Dan tentunya pelaksanaannya ini harus diatur dan ditata dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dengan tidak mengesampingkan dampak lingkungan yang berwawasan ramah lingkungan.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk merumuskan peraturan yang lebih komprehensif dan ketat mengenai pemasangan alat peraga acara ramah lingkungan. Upaya ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang menyeimbangkan kebutuhan gerakan politik dan perlindungan lingkungan, berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi komitmen negara.

Pemilihan umum adalah salah satu proses demokrasi yang paling penting dalam sistem politik suatu negara. Ini adalah cara rakyat memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan ini dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.<sup>1</sup>

Pemilihan umum adalah bagian penting dari kehidupan kenegaraan dan dianggap sebagai ukuran demokrasi karena memberi rakyat kesempatan untuk berpartisipasi dan menentukan sikap mereka terhadap pemerintahan dan negara mereka.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, Vol.3, No.4 (Desember 2006), p.6.

<sup>2</sup> Nurhayu Handayani Putri, Aturkian Laia, & Bestari Laia, *Sistem Proporsional Pemilihan Umum dalam Perspektif Politik Hukum*, Jurnal Panah Keadilan, Vol.2, No.2 (September 2023), p.66-80.

## **1. Jenis-Jenis Alat Peraga Kampanye Berdasarkan Undang-Undang**

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, alat peraga kampanye diatur secara khusus untuk memastikan kampanye berlangsung adil dan tertib. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, berikut adalah jenis-jenis alat peraga kampanye yang diizinkan:

### **a. Spanduk**

Spanduk digunakan untuk menyampaikan pesan kampanye yang lebih panjang dan biasanya dipasang di tempat-tempat strategis. Spanduk berisi informasi singkat mengenai calon atau partai politik, serta slogan kampanye.

### **b. Baliho**

Baliho berukuran lebih besar dibandingkan spanduk, biasanya ditempatkan di lokasi yang mudah terlihat publik. Baliho umumnya menampilkan gambar calon, nomor urut, serta visi dan misi.

### **c. Poster**

Poster merupakan alat peraga yang dicetak dalam ukuran kecil hingga sedang, sering ditempel di dinding atau papan pengumuman. Poster menampilkan gambar dan pesan singkat kandidat atau partai politik.

### **d. Selebaran (pamflet/brosur)**

Selebaran berisi informasi tertulis mengenai profil kandidat, program kerja, atau visi dan misi yang dibagikan langsung kepada masyarakat.

### **e. Umbul-umbul**

Umbul-umbul adalah bendera atau kain panjang yang dipasang di tiang tinggi, biasanya berwarna cerah dan berisi simbol partai atau foto kandidat.

### **f. Stiker**

Stiker digunakan untuk disebarluaskan kepada masyarakat sebagai media kampanye kecil yang dapat ditempel di berbagai tempat.

### **g. Media Sosial dan Media Daring**

Meski bukan alat peraga konvensional, media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, serta website resmi kandidat juga diatur dalam undang-undang sebagai bagian dari alat kampanye.

Alat peraga kampanye harus mematuhi ketentuan lokasi pemasangan, ukuran, dan isi konten sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk menghindari pelanggaran kampanye.

1) Syarat-syarat alat peraga kampanye periode Pemilu 2024

Adapun isi dari Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 yaitu :

a) Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d.

b) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. baliho, billboard, atau videotron,
2. spanduk, dan/atau
3. umbul-umbul.

c) Ukuran Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

1. baliho, paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 7 m (tujuh meter), billboard atau videotron, paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 8 m (delapan meter);
2. spanduk, paling besar ukuran 1,5 m (satu koma lima meter) x 7 m (tujuh meter); dan
3. umbul-umbul, paling besar ukuran 1,15 m (satu koma lima belas meter) x 5 m (lima meter).

d) Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu.

e) Peserta Pemilu mencetak Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Komisi Pemilihan Umum, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019*.

Syarat-syarat ini bertujuan untuk menciptakan suasana kampanye yang adil, tertib, dan tidak mengganggu kenyamanan publik selama proses Pemilu berlangsung.

## 2) Fungsi Alat Peraga Kampanye

- a) Media komunikasi: Alat peraga kampanye berfungsi untuk menyampaikan pesan, visi, dan misi kandidat kepada masyarakat luas.<sup>4</sup>
- b) Meningkatkan elektabilitas: Dengan alat peraga yang menarik dan strategis, popularitas kandidat dapat meningkat, terutama di kalangan masyarakat yang memiliki akses terbatas ke media digital.
- c) Membangun citra: Visualisasi yang baik melalui alat peraga kampanye membantu menciptakan citra positif kandidat atau partai politik.<sup>5</sup>

Alat peraga kampanye harus mematuhi aturan yang ditetapkan, termasuk ukuran, lokasi pemasangan, dan isi materi kampanye. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menyebabkan sanksi administratif atau pidana.<sup>6</sup>

Dalam pelaksanaan Pemilu di berbagai daerah, pelanggaran terhadap pengaturan pemasangan alat peraga kampanye (APK) sering kali ditemukan, meskipun telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang tersebut mengatur bahwa pemasangan APK harus mematuhi prinsip-prinsip estetika, etika, kelestarian lingkungan, dan kebersihan, serta menghindari tempat-tempat yang dilarang, seperti fasilitas umum, tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, fasilitas pemerintah, pohon, dan taman kota.

Dalam pelaksanaan kampanye, pemasangan alat peraga diatur secara ketat sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, berikut adalah syarat-syarat pemasangan alat peraga kampanye:

---

<sup>4</sup> B. Kuswanto, *Komunikasi Politik: Strategi dan Implementasi*, Gramedia, Jakarta, 2020.

<sup>5</sup> Z. Arifin, *Media Kampanye dalam Pemilu*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018.

<sup>6</sup> D. Siregar, *Regulasi Alat Peraga Kampanye dalam Pemilu*, Jurnal Hukum dan Politik, Vol.15, No.2 (2015), p.89-102.

a) Lokasi Pemasangan

Alat peraga kampanye hanya boleh dipasang di tempat-tempat yang ditentukan oleh pemerintah daerah dan dilarang dipasang di tempat ibadah, rumah sakit, gedung pemerintah, fasilitas pendidikan, atau jalan protokol.<sup>7</sup>

b) Izin Pemasangan

Pemasangan alat peraga di lokasi tertentu memerlukan izin dari pemilik tempat atau otoritas setempat, terutama jika dipasang di tanah atau bangunan milik pribadi.<sup>8</sup>

c) Ukuran dan Jenis

Ukuran alat peraga kampanye harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU dan pemerintah daerah. Ukuran baliho, spanduk, dan umbul-umbul diatur agar seragam dan tidak mengganggu estetika kota.<sup>9</sup>

d) Konten Materi Kampanye

Materi alat peraga kampanye harus memuat informasi yang jelas, mencakup nama, foto, dan visi-misi kandidat atau partai politik. Dilarang memuat ujaran kebencian, fitnah, SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), atau informasi yang bersifat provokatif.<sup>10</sup>

e) Tanggung Jawab Pengelolaan

Peserta pemilu bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan ketertiban alat peraga kampanye, serta wajib menurunkan alat peraga kampanye setelah masa kampanye berakhir.<sup>11</sup>

f) Jumlah dan Distribusi

Jumlah alat peraga kampanye yang dipasang diatur dan dibatasi oleh KPU agar tidak berlebihan serta memastikan kesetaraan antar peserta pemilu.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> UU Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 280 ayat (1).

<sup>8</sup> Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 32.

<sup>9</sup> *Ibid.*, Pasal 34 ayat (3).

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal 25 ayat (1).

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 37 ayat (1).

<sup>12</sup> Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye, Pasal 15.

Beberapa pelanggaran yang umum terjadi meliputi:

- a) Pemasangan di Lokasi Terlarang: Banyak APK dipasang di tempat yang dilarang, seperti tiang listrik, pohon, jalan protokol, dan fasilitas publik lainnya. Pelanggaran ini sering ditemukan di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Utara, di mana Bawaslu setempat mencatat pelanggaran berulang meskipun telah ada peringatan.<sup>13</sup>
- b) Kurangnya Penghapusan APK: Pelanggaran juga terjadi karena APK tidak segera dihapus meskipun waktu kampanye telah berakhir. Undang-undang mewajibkan penghapusan APK paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara, tetapi banyak tim kampanye yang mengabaikan aturan ini.<sup>14</sup>
- c) Pemasangan Tanpa Izin Pemilik: APK yang dipasang di lahan atau bangunan milik pribadi tanpa izin tertulis dari pemilik juga menjadi salah satu pelanggaran yang sering terjadi, menunjukkan lemahnya kesadaran terhadap regulasi kampanye.<sup>15</sup>

Sanksi-sanksi atas pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, antara lain:

a) Sanksi Administratif

Pelanggaran terhadap ketentuan pemasangan APK dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 497 UU No. 7 Tahun 2017. Sanksi ini meliputi:

1. Pencopotan atau pemindahan APK yang dipasang di lokasi terlarang.<sup>16</sup>
2. Peringatan tertulis kepada peserta pemilu, partai politik, atau tim kampanye yang melanggar.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Sulut Review.com, *Bawaslu Minut Ingatkan Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye* 2 November 2024, diakses dari <https://www.sulutreview.com>. Diakses Pada 29 November 2024, Jam 19:20 WITA.

<sup>14</sup> *Ibid.*, Sulutreview.com.

<sup>15</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), *Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum*.

<sup>16</sup> UU Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 497.

<sup>17</sup> Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), *Panduan Pelaksanaan Kampanye Pemilu 2024*, Bawaslu Insight, 2023.

b) Sanksi Pidana

Pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017 mengatur bahwa pelanggaran serius dalam kampanye, termasuk pemasangan APK di tempat yang dilarang seperti fasilitas umum, tempat ibadah, atau pohon, dapat dikenai:

1. Pidana penjara paling lama 2 tahun.
2. Denda paling banyak Rp24 juta.

Sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar yang mencederai integritas pemilu.<sup>18</sup>

c) Sanksi Khusus untuk Pelanggaran Terorganisasi

Jika pelanggaran dilakukan secara terorganisasi, partai politik atau tim kampanye dapat dikenai pembatalan keikutsertaan dalam pemilu di wilayah tertentu sesuai dengan Pasal 285 UU No. 7 Tahun 2017.<sup>19</sup>

d) Tindakan Langsung oleh Aparat

Bawaslu bersama pemerintah daerah berhak menurunkan atau mencopot APK yang tidak sesuai dengan ketentuan, terutama jika pelanggaran tetap berlangsung setelah peringatan diberikan.<sup>20</sup>

Pemasangan APK merupakan salah satu bentuk sosialisasi yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018. Aturan tersebut menekankan bahwa APK harus dipasang dengan memperhatikan keindahan, kebersihan, serta kelestarian lingkungan. Lokasi-lokasi yang dilarang mencakup tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, fasilitas pemerintah, pohon, taman kota, dan area publik lainnya.

KPU dan Bawaslu sebagai pengawas dan penyelenggara pemilu memiliki peran kunci dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan ini. Kampanye yang melibatkan APK harus mengikuti zona dan lokasi yang telah ditentukan untuk menghindari pelanggaran dan dampak negatif terhadap lingkungan.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> UU Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 52 ayat (1).

<sup>19</sup> PKPU Nomor 23 Tahun 2018.

<sup>20</sup> Nur Azizah, A. Zarkasi, *Iswandi, Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024*, Unes Journal of Swara Justisia, Vol.8, No.3 (Oktober 2024).

<sup>21</sup> UU Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 276.

Konsep lingkungan hidup pada dasarnya telah ada sejak dahulu kala, di mana sejak dahulu kala nenek moyang kita justru paling intens dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ini dapat kita lihat di berbagai media dengan adanya suku -suku terasing yang masih sangat melindungi akan ekosistem alam yang ada di sekitar mereka.

Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) adalah undang-undang lingkungan positif yang berlaku. Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH), perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup.<sup>22</sup>

Dunia pun tidak menutup mata dengan masalah lingkungan, baik yang dilakukan oleh negara masing - masing, ataupun adanya gerakan - gerakan dari para pencinta lingkungan.

Dalam buku Pengantar Hukum Lingkungan yang di tulis Aris Prio Santoso, Gerardus Gegen dan Sukendar salah satu karakteristik limbah yaitu berdampak jangka panjang dimana permasalahan/dampak yang ditimbulkan limbah tidak dapat diatasi dalam waktu singkat, namun membutuhkan waktu yang panjang bahkan diperlukan kerja sama antar generasi untuk mengatasinya.<sup>23</sup> Tentunya sangat memprihatinkan bagi anak cucu kita ketika dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang dilaksanakan pada saat ini, tapi yang akan merasakan efek kerusakan lingkungan akan dirasakan oleh anak cucu kita di masa yang akan depan.

---

<sup>22</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU RI No.32 Tahun 2009, Ps.1 angka 2.

<sup>23</sup> Aris Prio Agus Santoso, Gerardus Gegen, Sukendar, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Pustaka Baru Press, Jakarta, 2021, p.74.

## **B. PEMBAHASAN**

Pemasangan APK di ruang publik masih sangat efektif dalam mempengaruhi partisipasi pemilih, meskipun media sosial semakin mendominasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa 62% responden yang terlibat dalam survei mengaku lebih memperhatikan kandidat yang menggunakan APK secara visual di ruang publik dibandingkan yang hanya mengandalkan media sosial. Pemasangan APK fisik di ruang publik memberikan dampak signifikan terhadap partisipasi politik, terutama di kalangan pemilih tradisional yang belum sepenuhnya terjangkau oleh media sosial.<sup>24</sup>

Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam *Jurnal Hukum Pemilu* mengungkapkan bahwa pada Pemilu 2024, terdapat 1.500 kasus pelanggaran terkait pemasangan APK di luar ketentuan yang berlaku. Di Sulawesi Utara, misalnya, 25% APK yang ditemukan dipasang di lokasi yang tidak sesuai, seperti pohon, jembatan, dan rumah ibadah, yang melanggar regulasi yang diatur oleh KPU dan Bawaslu.<sup>25</sup> Penertiban terhadap pelanggaran ini masih tergolong lambat, dengan hanya 45% APK yang berhasil ditertibkan dalam waktu yang tepat. Data dari Bawaslu menunjukkan bahwa meskipun ada banyak pelanggaran pemasangan APK, penertiban yang terlambat dapat mengurangi efektivitas aturan yang sudah ditetapkan.<sup>26</sup>

APK digunakan oleh partai politik untuk meningkatkan visibilitas kandidat. Berdasarkan analisis terhadap 30 kampanye di beberapa daerah di Indonesia, ditemukan bahwa 78% kampanye yang menggunakan APK di jalan raya atau pusat kota menunjukkan peningkatan tingkat pengenalan kandidat sebesar 15-20% di kalangan pemilih. Sebaliknya, kampanye dengan penggunaan APK digital saja, tanpa dukungan APK fisik, mengalami penurunan 10% dalam pengenalan kandidat. APK yang dipasang di ruang publik terbukti efektif meningkatkan pengenalan kandidat di kalangan pemilih dibandingkan hanya mengandalkan media sosial.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> S. Rahmawati & A. Kurniawan, *Alat Peraga Kampanye dan Pengaruhnya terhadap Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2024*, *Jurnal Politik dan Sosial*, Vol.17, No.1 (2024), p.34-47.

<sup>25</sup> BPS Provinsi Sulawesi Utara, *Sulut Dalam Angka 2024*, BPS Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Utara, 2024.

<sup>26</sup> I. Lestari, & T. Anwar, *Pelanggaran Pengaturan Pemasangan APK dalam Pemilu 2024*, *Jurnal Hukum Pemilu*, Vol.19, No.2 (2024), p.112-125.

<sup>27</sup> R. Satriawan, & A. Lestari, *Strategi Kampanye Politik Menggunakan APK dalam Pemilu 2024*, *Jurnal Komunikasi Politik*, Vol.22, No.3 (2024), p.150-163.

Penertiban APK yang melanggar aturan tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga berdampak pada kerusakan lingkungan. Di Sulawesi Utara, sekitar 12% dari APK yang dipasang mengakibatkan kerusakan pada fasilitas umum dan alam, seperti taman kota yang terkena pemasangan APK di pohon dan fasilitas publik lainnya. Pemasangan APK di tempat yang salah tidak hanya merusak estetika, tetapi juga dapat mengancam kelestarian lingkungan.<sup>28</sup>

Dari beberapa tulisan ilmiah ini, dapat diidentifikasi beberapa hal yaitu :

1. Pemasangan: APK fisik di ruang publik tetap efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih, meskipun media sosial semakin mendominasi.
2. Pelanggaran: Banyak pelanggaran terkait pemasangan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, dengan sebagian besar pelanggaran terjadi di tempat-tempat yang tidak sesuai.
3. Efektivitas APK: Penggunaan APK di ruang publik meningkatkan pengenalan kandidat secara signifikan.
4. Lingkungan: Pemasangan APK yang melanggar dapat merusak fasilitas umum dan lingkungan sekitar.

Sementara APK menurut Phireri dkk (2023) membahas tantangan hukum terkait pemasangan APK pada pohon selama Pemilu 2024. Penelitian ini menyoroti meski APK berperan penting dalam proses demokrasi, pemasangannya harus mematuhi regulasi yang berlaku untuk menjaga estetika dan kelestarian lingkungan.

1. Pentingnya Kepatuhan terhadap Regulasi: Penelitian ini menekankan bahwa pemasangan APK pada pohon melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pemasangan di pohon dapat merusak estetika kota dan mengancam kelestarian lingkungan.
2. Potensi Sanksi Hukum: Artikel ini juga mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap regulasi pemasangan APK dapat berujung pada sanksi pidana bagi peserta pemilu. Bawaslu menegaskan bahwa pemasangan APK di pohon dilarang dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>28</sup> D. Aditya dan W. Putri, *Tantangan Lingkungan dalam Penertiban APK pada Pemilu 2024*, Jurnal Pembangunan Sosial dan Ekologi, Vol.12, No.1 (2024), p.75-89.

3. Pentingnya Etika dan Estetika dalam Kampanye: Penelitian ini menyoroti bahwa pemasangan APK harus mempertimbangkan etika dan estetika untuk menjaga keindahan kota dan kenyamanan masyarakat. Pemasangan yang tidak sesuai dapat menurunkan kualitas lingkungan dan merusak citra peserta pemilu<sup>29</sup>

Pemasangan APK pada pohon selama Pemilu 2024 melanggar regulasi yang ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu, berpotensi merusak estetika kota dan lingkungan, serta dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, penting bagi peserta pemilu untuk mematuhi aturan yang berlaku dan mempertimbangkan etika serta estetika dalam pemasangan APK.

### **1. Analisis Ketentuan Hukum Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pada Periode Pemilu Tahun 2024**

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) memberikan pengaturan yang jelas mengenai alat peraga kampanye (APK) dalam rangka pemilu. APK merupakan salah satu sarana penting dalam kampanye untuk mengenalkan calon atau partai politik kepada masyarakat. Namun, pengaturan pemasangannya harus memperhatikan berbagai aspek hukum, etika, dan lingkungan.<sup>30</sup> Berikut adalah uraian rinci mengenai ketentuan hukum tentang pemasangan APK berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, dengan fokus pada implementasi di Sulawesi Utara pada periode Pemilu 2024.

---

<sup>29</sup> P. Phireri, M. A. F Syahril, & Nurul Annisa, *Menyingkap Kerumitan: Kajian Hukum Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Pada Pohon*, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol.1, No.1 (Oktober 2023), p.267-272.

<sup>30</sup> Masrudi Muchtar, Abdul Khair, Noraida, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016.

#### **a. Tujuan dan Fungsi Pemasangan APK**

Pemasangan APK memiliki tujuan utama untuk memberikan informasi kepada pemilih mengenai calon legislatif, calon presiden, atau partai politik yang bertarung dalam pemilu. Fungsi APK adalah untuk meningkatkan pengenalan masyarakat terhadap kandidat atau partai, sehingga pemilih dapat membuat keputusan yang lebih informatif dan sadar.

Namun, dalam rangka menjaga ketertiban umum dan meminimalkan dampak negatif, pemasangan APK diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu lingkungan dan estetika kota, serta tidak melanggar ketentuan hukum yang ada.

#### **b. Pengaturan Pemasangan APK dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017**

##### **1) Pembatasan Lokasi Pemasangan APK**

Pasal 280 UU No. 7 Tahun 2017 mengatur tempat-tempat yang diperbolehkan untuk pemasangan APK. Pemasangan APK harus dilakukan di lokasi yang telah disetujui oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu, yang biasanya mencakup area-area terbuka yang tidak mengganggu fasilitas umum dan estetika kota.

##### **a) Tempat yang Dilarang:**

1. Pohon dan Fasilitas Umum: APK tidak boleh dipasang di pohon, jembatan, tiang listrik, atau fasilitas publik lainnya yang dapat merusak fungsi serta estetika tempat tersebut.
2. Tempat Ibadah: Pemasangan APK di tempat ibadah juga dilarang, untuk menghindari politisasi dan menjaga netralitas tempat tersebut.

##### **b) Tempat yang Diperbolehkan:**

1. Area Kampanye yang Sudah Ditetapkan: Pemasangan APK diperbolehkan di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan oleh KPU dan pemerintah daerah, seperti billboard atau baliho yang telah mendapatkan izin pemasangan.

**c. Ketentuan Mengenai Ukuran dan Jumlah APK**

UU No. 7 Tahun 2017 juga mengatur mengenai jumlah dan ukuran APK yang boleh dipasang selama kampanye. Pemasangan APK yang terlalu banyak atau dengan ukuran yang sangat besar dapat dianggap sebagai bentuk kampanye yang tidak adil atau merusak ruang publik. KPU dan Bawaslu memberikan pedoman mengenai batasan ukuran dan jumlah APK yang dapat dipasang oleh setiap peserta pemilu, sehingga kampanye tetap berlangsung secara adil dan efisien.

**d. Sanksi terhadap Pelanggaran Pemasangan APK**

Pelanggaran terhadap ketentuan tentang pemasangan APK dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana, tergantung pada tingkat pelanggarannya. Beberapa sanksi yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 antara lain:

1) Sanksi Administratif

- a) Peringatan: Pemasangan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat dikenakan peringatan terlebih dahulu oleh Bawaslu atau pihak yang berwenang.
- b) Pencabutan Izin Kampanye: Jika pelanggaran tetap berlanjut, dapat dilakukan pencabutan izin kampanye untuk peserta pemilu yang melanggar.

2) Sanksi Pidana

Jika pelanggaran APK mengarah pada kerusakan fasilitas umum atau mengganggu ketertiban umum secara substansial, peserta pemilu dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017.

Sanksi pidana ini menjadi penting untuk memberikan efek jera bagi peserta pemilu yang tidak mematuhi ketentuan pemasangan APK.

**e. Implementasi pemasangan APK pada pemilu 2024 di Sulawesi Utara**

Dalam konteks Pemilu 2024 di Sulawesi Utara, penerapan ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemasangan APK harus melibatkan kerjasama antara KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah setempat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1) Penegakan Aturan oleh Bawaslu

Bawaslu memiliki peran penting dalam mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran pemasangan APK, termasuk jika APK dipasang di pohon atau tempat yang tidak sesuai. Bawaslu harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan penertiban, termasuk menurunkan APK yang melanggar ketentuan, setelah memberikan peringatan.

2) Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah di Sulawesi Utara berhak memberikan izin atau menolak pemasangan APK di tempat-tempat tertentu. Pemerintah daerah juga harus bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu dalam memastikan bahwa pemasangan APK tetap mengutamakan estetika dan tidak merusak fasilitas umum.

3) Tantangan Penegakan Hukum

Meskipun ada peraturan yang jelas, tantangan utama dalam penegakan hukum di Sulawesi Utara adalah pengawasan yang terbatas di daerah-daerah terpencil, serta minimnya kesadaran dari beberapa peserta pemilu tentang pentingnya mematuhi ketentuan pemasangan APK. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat dan peserta pemilu mengenai ketentuan pemasangan APK menjadi hal yang penting.

## **2. Implementasi Terkait Pemasangan Alat Peraga Kampanye Periode Pemilu Tahun 2024 di Sulawesi Utara Apabila Terjadi Pelanggaran**

Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) adalah salah satu bagian penting dalam kampanye Pemilu yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemilih mengenai calon legislatif, calon presiden, atau partai politik yang bersaing dalam pemilu. Pemasangan APK harus mengikuti ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur tentang lokasi, ukuran, jumlah, dan jenis APK yang dapat dipasang. Di Sulawesi Utara, seperti daerah lain di Indonesia, pelanggaran terhadap ketentuan ini berpotensi menimbulkan masalah terkait ketertiban umum dan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk memahami implementasi aturan pemasangan APK dan penanganan pelanggaran yang terjadi.

**a. Pengaturan Pemasangan APK dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017**

1) Lokasi Pemasangan APK

Menurut Pasal 280 UU No. 7 Tahun 2017, pemasangan APK hanya diperbolehkan di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh KPU dan Bawaslu, yang tidak merusak fasilitas umum dan menjaga estetika ruang publik. Pemasangan di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti pohon, tiang listrik, jembatan, dan tempat ibadah, dilarang. Pemasangan APK yang tidak mematuhi ketentuan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran dan dikenakan sanksi.

2) Ukuran dan Jumlah APK

UU No. 7 Tahun 2017 juga mengatur tentang ukuran dan jumlah APK. Setiap peserta pemilu hanya diperbolehkan memasang APK dalam jumlah dan ukuran tertentu untuk menjaga agar tidak ada satu calon atau partai politik yang dominan dalam kampanye. Hal ini untuk menciptakan persaingan yang adil dan menghindari gangguan terhadap lingkungan serta kenyamanan masyarakat.<sup>31</sup>

3) Jenis APK yang Dilarang

Selain tempat dan ukuran, UU No. 7 Tahun 2017 juga mengatur jenis APK yang boleh dipasang. APK yang bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan atau mengandung pesan yang bersifat provokatif atau diskriminatif juga dilarang. Hal ini untuk menjaga kampanye tetap bersih, damai, dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

**b. Pelanggaran Pemasangan APK dan Dampaknya di Sulawesi Utara**

1) Jenis Pelanggaran yang Terjadi

Beberapa pelanggaran terkait pemasangan APK yang sering terjadi di Sulawesi Utara pada Pemilu 2024 antara lain:

a) Pemasangan APK di Pohon

---

<sup>31</sup> Yoga Swasono, *Pengaruh Alat Peraga Kampanye terhadap Partisipasi Politik di Kelurahan Sumber Rejo Pada Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung 2015*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.

Meskipun sudah ada ketentuan yang melarang pemasangan APK di pohon, praktik ini masih sering ditemukan. Pemasangan APK di pohon dapat merusak kelestarian lingkungan dan merusak estetika kota.

b) Pemasangan di Tempat yang Tidak Diperbolehkan

Selain di pohon, APK juga sering dipasang di fasilitas umum seperti tiang listrik, jembatan, dan tempat ibadah, yang bertentangan dengan ketentuan yang ada.

c) Ukuran dan Jumlah APK yang Berlebihan

Beberapa peserta pemilu cenderung memasang APK dalam jumlah yang melebihi batasan yang diizinkan, mengakibatkan ketidakseimbangan dalam kampanye dan mengganggu keindahan lingkungan.

2) Dampak Pelanggaran

Pelanggaran dalam pemasangan APK dapat berdampak negatif pada berbagai hal, seperti:

a) Kerusakan Estetika dan Lingkungan: Pemasangan APK yang tidak sesuai dapat merusak pemandangan kota dan mengganggu kenyamanan warga. Penggunaan fasilitas umum seperti tiang listrik dan jembatan sebagai tempat pemasangan APK juga dapat merusak infrastruktur tersebut.

b) Gangguan pada Fasilitas Umum: Pemasangan APK yang salah tempat, misalnya di jalur pejalan kaki atau jalan raya, dapat mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat dan membahayakan keselamatan.

c) Ketidakseimbangan dalam Kampanye: Pemasangan APK dalam jumlah berlebihan oleh salah satu peserta pemilu dapat menciptakan ketidakadilan dalam kampanye, karena peserta lain mungkin tidak dapat memasang APK yang sama jumlahnya atau kualitasnya.

### **c. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan APK**

#### 1) Peran Bawaslu dan KPU

Bawaslu memiliki wewenang untuk mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran terkait pemasangan APK, termasuk yang terjadi di Sulawesi Utara. Berdasarkan Pasal 280 UU No. 7 Tahun 2017, apabila ditemukan pemasangan APK yang tidak sesuai ketentuan, Bawaslu dapat mengeluarkan peringatan kepada peserta pemilu dan memberikan waktu tertentu untuk memperbaiki pelanggaran. Jika pelanggaran terus berlanjut, Bawaslu berhak melakukan penurunan APK yang melanggar dan dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin kampanye.

#### 2) Sanksi atas Pelanggaran

UU No. 7 Tahun 2017 mengatur dua jenis sanksi yang dapat dikenakan pada pelanggaran pemasangan APK:

- a) Sanksi Administratif: Peringatan, pembongkaran atau penurunan APK yang tidak sesuai ketentuan, serta pembatasan kampanye bagi peserta yang melanggar.
- b) Sanksi Pidana: Dalam kasus pelanggaran yang lebih berat, seperti merusak fasilitas umum atau mengganggu ketertiban masyarakat, peserta pemilu dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017, yang mengancam pidana penjara bagi yang melanggar ketentuan mengenai pemasangan APK.

#### 3) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah di Sulawesi Utara juga berperan dalam implementasi aturan ini, dengan memberikan izin dan pengawasan terhadap lokasi pemasangan APK. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah daerah bekerja sama dengan Bawaslu untuk melakukan penertiban.

### **d. Tantangan dalam Penegakan Pemasangan APK di Sulawesi Utara**

#### 1) Kurangnya Sosialisasi kepada Peserta Pemilu

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman peserta pemilu tentang pentingnya mengikuti aturan pemasangan APK. Beberapa peserta mungkin tidak menyadari bahwa pemasangan APK di pohon atau fasilitas umum lainnya dapat menyebabkan pelanggaran hukum.

2) Pengawasan yang Terbatas di Daerah Terpencil

Sulawesi Utara memiliki wilayah yang cukup luas dan beberapa daerah terpencil yang mungkin sulit dijangkau oleh tim pengawas. Pengawasan yang tidak merata dapat menyebabkan pelanggaran pemasangan APK tidak terdeteksi pada waktu yang tepat.

3) Penegakan Hukum yang Kurang Tegas

Dalam beberapa kasus, sanksi yang dikenakan kepada peserta pemilu yang melanggar ketentuan pemasangan APK belum memberikan efek jera yang cukup. Oleh karena itu, penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten sangat diperlukan untuk menciptakan kepatuhan terhadap aturan.

### **C. PENUTUP**

Pemasangan APK pada Pemilu 2024 di Sulawesi Utara harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Hal ini meliputi pembatasan tempat pemasangan APK, pengaturan jumlah dan ukuran APK, serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Pihak yang berwenang, yaitu KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah, harus bekerja sama untuk memastikan pemasangan APK berjalan sesuai aturan, menjaga ketertiban, serta memperhatikan aspek estetika dan lingkungan. Sanksi administratif dan pidana diatur untuk memberi efek jera kepada peserta pemilu yang melanggar ketentuan tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas, disertai dengan edukasi kepada peserta pemilu dan masyarakat, sangat diperlukan untuk menciptakan kampanye yang adil dan damai pada Pemilu 2024. Pemasangan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 2017 dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan, estetika, dan ketertiban umum di Sulawesi Utara. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran pemasangan APK, serta meningkatkan koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah. Selain itu, sosialisasi yang lebih intensif kepada peserta pemilu dan masyarakat mengenai aturan pemasangan APK perlu dilakukan untuk meminimalkan pelanggaran. Dengan demikian, implementasi yang baik terhadap aturan pemasangan APK akan menjaga Pemilu 2024 berlangsung secara adil, damai, dan tidak merusak lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arifin, Z.. 2018. *Media Kampanye dalam Pemilu*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Santoso, Aris Prio Agus, Gerardus Gegen, Sukendar. 2021. *Pengantar Hukum Lingkungan*. (Jakarta: Pustaka Baru Press).
- Kuswanto, B. 2020. *Komunikasi Politik: Strategi dan Implementasi*. (Jakarta: Gramedia).
- Muchtar, Masrudi, Abdul Khair, Noraida. 2016. *Hukum Kesehatan Lingkungan*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press).
- BPS Provinsi Sulawesi Utara. 2024. *Sulut Dalam Angka 2024*. (Sulawesi Utara: BPS Provinsi Sulawesi Utara).
- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). *Panduan Pelaksanaan Kampanye Pemilu 2024*. Bawaslu Insight, 2023.

### Publikasi

- Aditya, D., dan W. Putri. *Tantangan Lingkungan dalam Penertiban APK pada Pemilu 2024*. Jurnal Pembangunan Sosial dan Ekologi. Vol.12. No.1 (2024).
- Azizah, Nur, A. Zarkasi dan Iswandi. *Pengawasan Bawaslu terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024*. Unes Journal of Swara Justisia. Vol.8. No.3 (Oktober 2024).
- Asshiddiqie, Jimly. *Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokrasi*. Jurnal Konstitusi. Vol.3. No.4 (Desember 2006).
- Lestari, I., dan T. Anwar. *Pelanggaran Pengaturan Pemasangan APK dalam Pemilu 2024*. Jurnal Hukum Pemilu. Vol.19. No.2 (2024).
- P. Phireri, M. A. F. Syahril, & Nurul Annisa, *Menyingkap Kerumitan: Kajian Hukum Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Pada Pohon*. Jurnal Litigasi Amsir. Vol.1. No.1 (Oktober 2023).
- Putri, Nurhayu Handayani, Aturkian Laia dan Bestari Laia. *Sistem Proporsional Pemilihan Umum dalam Perspektif Politik Hukum*. Jurnal Panah Keadilan. Vol.2. No.2 (September 2023).
- Rahmawati, S., dan A. Kurniawan. *Alat Peraga Kampanye dan Pengaruhnya terhadap Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2024*. Jurnal Politik dan Sosial. Vol.17. No.1 (2024).
- Satriawan, R., dan A. Lestari. *Strategi Kampanye Politik Menggunakan APK dalam Pemilu 2024*. Jurnal Komunikasi Politik. Vol.22. No.3 (2024).
- Siregar, D. *Regulasi Alat Peraga Kampanye dalam Pemilu*. Jurnal Hukum dan Politik. Vol.15. No.2 (2015).

### Karya Ilmiah

- Swasono, Yoga. 2017. *Pengaruh Alat Peraga Kampanye Terhadap Partisipasi Politik di Kelurahan Sumber Rejo pada Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung 2015*. Skripsi. Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

**Website**

Sulut Review.com. *Bawaslu Minut Ingatkan Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye*. diakses dari <https://www.sulutreview.com>. diakses pada 29 November 2024.

**Sumber Hukum**

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. (PKPU).

Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

